



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aris Praminto Bin Mangun Damin;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo RT.02 RW.01 Desa Wonorejo
Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS PRAMINTO BIN MANGUN DAMIN** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ARIS PRAMINTO BIN MANGUN DAMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dashbook HP Vivo Type V2040 warna biru dengan No. IMEI 1:862118058998656, IMEI2: 862118058998649 beserta kwitansi pembelian;
 - 1 (satu) buah charge HP Samsung warna Biru type Galaxy A10;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna biru dengan No. IMEI 1:862118058998656, IMEI2: 862118058998649;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna Biru type Galaxy A10 warna biru dengan No IMEI 1: 357080103557394, IMEI2 : 357080103557392;***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ROSYTA RAPUMA DIANTI***
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam beserta kunci kontaknya;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARIS PRAMINTO Bin MANGUN DAMIN** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Dusun Sambirobyong I, RT 001/ RW 007, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban ROSYTA RAPUMA DIANTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu diatas Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sepeda motor Honda Supra Fit AE 4133 J sendirian dengan tujuan ke rumah teman Terdakwa di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi namun dalam perjalanan Terdakwa hendak membeli bensin dan berhenti di toko milik Saksi Korban ROSYTA RAPUMA DIANTI di Dusun Sambirobyong I, RT 001/ RW 007, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada waktu itu Terdakwa memanggil pemilik toko namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa masuk kedalam toko dan melihat ada 2 (dua) buah Hadphone diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2040 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy A10 warna biru, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko dan pulang kerumahnya, lalu pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polres Ngawi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2040 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy A10 warna biru setelah dicocokkan dengan nomor IMEI benar kedua Handphone tersebut adalah handphone milik saksi korban ROSYTA RAPUMA DIANTI yang hilang selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke polres ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2040 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Galaxy A10 warna biru tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ROSYTA RAPUMA DIANTI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban ROSYTA RAPUMA DIANTI mengalami kerugian sebesar Rp 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rosyta Rahpuma dianti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB di dalam rumah masuk dsn. Sambirobyong I RT 01 RW 07, Ds.Geneng Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB. Saksi mengecek Hp merk VIVO warna Sunset Melody dan 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker diruang tamu Saksi, kemudian Saksi tinggal ke dapur untuk memasak setelah selesai Saksi kembali ke depan untuk mengambil cabai kemudian Saksi melihat HP yang Saksi cek tersebut sudah tidak ada selanjutnya mencari namun tidak ketemu dan tersambung atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Ngawi;
 - Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna biru dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 dan 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker tersebut milik Saksi sendiri;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah karena rumah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Retnaning Endah Wulandari dan Siti Sumami;
 - Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah dosbook dan 1 (satu) buah kwitansi pembelian;
 - Bahwa selain 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna Sunset Melody dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 tersebut, barang lain yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keseluruhan yang Saksi alami tersebut adalah sebesar Rp4.470.000,-(empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. **Siti Sumarni Binti Tahir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB di dalam rumah masuk dsn. Sambirobyong I RT 01 RW 07, Ds.Geneng Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB ayahnya sdri Rosyta memberi tahu Saksi bahwa Hp anaknya hilang dirumahnya pada waktu ditinggal memasak dan Saksi langsung menyarankan kejadian pencurian 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna Biru dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 dan 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker untuk melaporkan kepihak berwajib kemudian ayahnya Rosyta langsung pulang dan menindak lanjuti kejadian tersebut sehingga pada saat itu Saksi dan Rosyta diminta datang ke Polres Ngawi di mintai keterangan;
 - Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna biru dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 tersebut milik Sdri. Rosyta Rahpuma Dianti anak dari supir Saksi yang bernama Sdr Mudakir;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah karena rumah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Retnaning Endah Wulandari dan Rosyta Rahpuma;
 - Bahwa setahu Saksi, Sdri Rosyta mempunyai bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah dosbook dan 1 (satu) buah kwitansi pembelian;
 - Bahwa selain 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna Sunset Melody dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 tersebut, barang lain yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Retnaning Indah Wulandari Binti Purwohadi Suparno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB di dalam rumah masuk dsn. Sambirobyong I RT 01 RW 07, Ds.Geneng Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.00 WIB, Saksi masuk kedalam kamar menunggu suami Saksi yang sedang sakit kemudian burung berkicau biasa ada orang yang ingin beli di toko kelontong Saksi dan Saksi menyuruh anak Saksi, sdri Rosyta untuk melihatnya ternyata tidak ada orang setelah itu ada suara sepeda motor supra setelah dicek ternyata sepeda motor Saksi masih ada kemudian Saksi diberitahu anak Saksi bahwa 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 wama biru dan 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 wama biru Dongker milik anak Saksi yang berada di lantai sudah tidak ada kemudian atas kejadian tersebut melapor ke polsek Geneng;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 wama biru dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 dan 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 wama biru dongker tersebut milik Saksi Rosyta Rahpuma;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah karena rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Mudakir dan Rosyta Rahpuma;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah dosbook dan 1 (satu) buah kwitansi pembelian;
- Bahwa selain 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 wama Sunset Melody dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 tersebut, barang lain yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 wama biru dongker;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Jumadianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB di dalam rumah masuk dsn. Sambirobyong I RT 01 RW 07, Ds.Geneng Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB, pada saat Saksi mau kembali ke toko dan melewati rumah Rosyta, Saksi melihat orang laki-laki yang sedang berjalan pelan-pelan didepan rumah Saksi dan pada saat melewati rumah Rosyta orang tersebut berhenti setelah itu Saksi tidak tahu kemudian jarak setengah jam ibu Rosyta datang ke toko Saksi untuk mengajak Saksi menemani lapor ke Polsek Geneng;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 wama biru dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 dan 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 wama biru dongker tersebut milik Saksi Rosyta Rahpuma Dianti;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah karena rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu ibunya Rosyta bahwa hpnya anaknya hilang;
- Bahwa Rosyta mempunyai bukti kepemilikan yaitu 1 (satu) buah dosbook dan 1 (satu) buah kwitansi pembelian;
- Bahwa selain 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 wama Sunset Melody dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 tersebut, barang lain yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 wama biru dongker;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan atau tekanan saat memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan tentang kejadian Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 13.30 WIB di dalam rumah masuk Dsn. Sambirobyong I RT 01 RW 07, Ds.Geneng Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa berangkat dari rumah membawa sepeda motor Honda Supra Fit AE 4133 J sendirian dengan tujuan ke rumah teman namun ditengah perjalanan di Dsn Sambirobyong rencana akan membeli bensin dan berhenti di sebuah toko namun tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa mengetahui ada 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung yang berada di atas meja dalam keadaan dices lalu Terdakwa ambil masukan ke dalam saku dan pergi. Selanjutnya sewaktu dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan petugas berpakaian preman menghentikan Terdakwa dan menanyakan sehubungan dengan 2 (dua) buah Hp yang Terdakwa ambil dan Terdakwa mengakuinya dan kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa Ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung tersebut pada waktu Terdakwa berhenti sebuah toko untuk membeli bensin saat Terdakwa memanggil pemilik toko orangnya tidak ada lalu Terdakwa masuk kedalam toko dan mengetahui 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung yang berada di atas meja dalam keadaan dices lalu Terdakwa ambil masukan ke dalam saku dan pergi;
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung tersebut tidak menggunakan alat apa-apa hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung tersebut sendirian;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar toko tersebut tidak ada orang lain pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merubah bentuk namun silicon dan sim cardnya Terdakwa lepas dan Terdakwa buang;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk Terdakwa miliki dan kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dasbook HP Vivo Type V2040 warna Biru dengan No.IMEI 1: 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 beserta kwitansi pembelian;
2. 1 (satu) buah ces HP Samsung warna Biru type Galaxy A10;
3. 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna Biru dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649;
4. 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dengan No IMEI 1: 357080103557394;
5. 1 (satu) unit sepeda montor Honda Supra Fit warna hitam beserta kunci;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan, baik para Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna Sunset Melody dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 dan 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker milik Saksi Rosyta Rahpuma Dianti pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB di dalam rumah masuk dsn. Sambirobyong I RT 01 RW 07, Ds.Geneng Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yakni berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah membawa sepeda motor Honda Supra Fit AE 4133 J sendirian dengan tujuan ke rumah teman namun ditengah perjalanan di Dsn Sambirobyong rencana akan membeli bensin dan berhenti di sebuah toko namun tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa mengetahui ada 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung yang berada di atas meja dalam keadaan dices lalu Terdakwa ambil masukan ke dalam saku dan pergi dan selanjutnya sewaktu dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan petugas berpakaian preman menghentikan Terdakwa dan menanyakan sehubungan dengan 2 (dua) buah Hp yang Terdakwa ambil dan Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya dan kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa Ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Rosyta Rahpuma Dianti untuk di miliki sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung milik Saksi Rosyta Rahpuma Dianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan



suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang”, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan kepada hukum, dimana termasuk hal itu adalah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Rosyta Rahpuma Dianti, Saksi Siti Sumarni Binti Tahir, Saksi Retnaning Indah Wulandari Binti Purwohadi Suparno dan Saksi Jumadianto, S.H., serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna Sunset Melody dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 dan 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker milik Saksi Rosyta Rahpuma Dianti pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB di dalam rumah masuk dsn. Sambirobyong I RT 01 RW 07, Ds.Geneng Kec. Geneng, Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yakni berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah membawa sepeda motor Honda Supra Fit AE 4133 J sendirian dengan tujuan ke rumah teman namun ditengah perjalanan di Dsn Sambirobyong rencana akan membeli bensin dan berhenti di sebuah toko namun tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan Terdakwa mengetahui ada 2 (dua) buah HP merk Vivo dan Samsung yang berada di atas meja dalam keadaan dices lalu Terdakwa ambil masukan ke dalam saku dan pergi dan selanjutnya sewaktu dalam



perjalanan Terdakwa berpapasan dengan petugas berpakaian preman menghentikan Terdakwa dan menanyakan sehubungan dengan 2 (dua) buah Hp yang Terdakwa ambil dan Terdakwa mengakuinya dan kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa Ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah diketahui bahwa penguasaan terhadap barang milik Saksi Rosyta Ralpuma Dianti berupa HP Vivo Type V2040 warna Sunset Melody dan HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker telah berpindah kepada Terdakwa, dan telah Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya HP Vivo Type V2040 warna Sunset Melody dan HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker milik Saksi Rosyta Ralpuma Dianti kepada penguasaan Terdakwa merupakan perwujudan dari perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” diikuti dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang berupa Handphone HP Vivo Type V2040 warna Sunset Melody dan HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Rosyta Ralpuma Dianti, dan tidak terdapat hak kepemilikan Terdakwa sedikitpun atas barang tersebut, dengan demikian telah diketahui bahwa barang tersebut sepenuhnya adalah kepunyaan orang lain, yaitu Saksi Rosyta Ralpuma Dianti;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sepenuhnya kepunyaan orang lain” harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Melawan hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, selain itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Vost yang mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil atau merebut barang berupa Handphone HP Vivo Type V2040 warna Sunset Melody dan HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru



dongker tanpa seijin pemiliknya, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu. Selain itu Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan akan dijual nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memiliki Handphone HP Vivo Type V2040 warna Sunset Melody dan HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dongker milik Saksi Rosyta Rahpuma Dianti secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dasbook HP Vivo Type V2040 warna Biru dengan No.IMEI 1: 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 beserta kwitansi pembelian;
- 1 (satu) buah ces HP Samsung warna Biru type Galaxy A10;
- 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna Biru dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649;
- 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dengan No IMEI 1: 357080103557394;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui bahwasannya adalah milik Saksi Rosyta Rahpuma Dianti, maka adalah tepat jika barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Rosyta Rahpuma Dianti;

- 1 (satu) unit sepeda montor Honda Supra Fit warna hitam beserta kunci;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas dipersidangan telah diketahui bahwasannya adalah milik Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Praminto Bin Mangun Damin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dasbook HP Vivo Type V2040 warna Biru dengan No.IMEI 1: 862118058998656, IMEI2: 862118058998649 beserta kwitansi pembelian;
- 1 (satu) buah ces HP Samsung warna Biru type Galaxy A10;
- 1 (satu) buah HP Vivo Type V2040 warna Biru dengan No. IMEI 1 : 862118058998656, IMEI2: 862118058998649;
- 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10 warna biru dengan No IMEI 1: 357080103557394;

Dikembalikan kepada Saksi Rosyta Rahpuma Dianti;

- 1 (satu) unit sepeda montor Honda Supra Fit warna hitam beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Agustin Dwi Ria. M, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuwono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Ngw